

## RELEVANSI PENGAJARAN ETIKA PROFESI HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM

*Kustadi*

### *Abstract*

*Irresponsible legal practices by legal professions have occurred irreparable damages to the public interests. The author of this article argues that ethics for legal professions is very important subject in legal education. It is realized that Faculty of Law should prepare its students to be responsible persons while they're practicing law after graduation. Ethics for legal professions has a very strategic role as an instrument to introduce ethical values to the law students. It can be expected that the law graduates will have an ability to make moral judgment based on justice, humanity, reasonableness and fairness principles when they're practicing law.*

**Key words:** *Legal Education; Ethics; Legal Professions*

### **I. Pengantar**

Carut marut wajah hukum di Indonesia selama ini sangat meresahkan setiap orang, seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa jalannya penegakkan hukum di Indonesia sudah didorong masuk ke jalur lambat, dari jauh kelihatannya memang orang sibuk melakukan sesuatu, tetapi hasilnya tidak kunjung muncul<sup>1</sup>. Pernyataan tersebut memang benar karena fenomena selama ini menunjukkan bahwa para pengemban profesi hukum seperti hakim, polisi, jaksa, advokad, notaris dan penasehat hukum serta legislator sebagai pembuat undang-undang semakin kurang bertanggung jawab. Sikap dan perilaku para pengemban profesi hukum sering dimuat dalam pemberitaan di berbagai mass media seperti pemberitaan penanganan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara tebang pilih, putusan hakim yang kontroversial misalnya kasus mantan Ketua DPRD Jateng dijatuhi hukuman percobaan, demikian pula kasus bebasnya pelaku ilegal logging, adanya "mafia peradilan", adanya gelontoran uang ke DPR-RI sewaktu pembahasan RUU, mudahnya

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003, hal.171.

Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) misalnya Kejaksaan Agung Muda Intelijen (Jamintel) Wisnu Subroto pada tanggal 11 Pebruari 2008 menutup lembaran penyidikan dugaan korupsi PT Adaro yang merugikan negara sebesar Rp 10 triliun dengan alasan tidak menemukan indikasi korupsi pada perusahaan tersebut. Tindakan yang sama terulang lagi pada tanggal 29 Pebruari 2008 Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kemas Yahya Rahman telah mengeluarkan SP3 untuk kasus BLBI dengan alasan yang sama menyatakan bahwa kasus BLBI I dan II tidak ditemukan tindak pidana korupsi, oleh karena itu Tim Penyelidik Kejaksaan Agung dibubarkan. Namun dua hari setelah itu yaitu tanggal 2 Maret 2008 terjadi penangkapan jaksa Urip Tri Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan menerima suap terkait dengan kasus BLBI sebesar US\$ 660.000 atau Rp 6,1 milyar.

Tindakan yang kurang bertanggung jawab juga ditemukan di lingkungan Komisi Yudicial yaitu dilakukan oleh Irawadi Joenoes anggota Komisi Yudicial dinyatakan telah terbukti bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta karena melakukan tindak pidana korupsi yaitu menerima uang suap sebesar Rp 600 juta dan US\$30.000 total sebesar Rp 1 milyar. Demikian pula yang dilakukan oleh jenderal (Purnawirawan) Rusdihardjo mantan Kapolri diduga melakukan tindak pidana korupsi yang berupa pungutan dokumen keimigrasian.

Yang sangat memprihatinkan adalah dugaan adanya tindak pidana suap yang dilakukan oleh anggota DPR-RI yaitu menerima kucuran dana BI sewaktu pembahasan amandemen UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Kemerosotan profesi hukum yang terungkap di lingkungan Mahkamah Agung terjadi pada tahun 2001 dilaporkan oleh Endin Wahyudin adanya tiga orang hakim Agung yang diduga menerima uang suap, namun justru nasib si pelapor sendiri yang harus masuk hotel prodeo. Selanjutnya pada tahun 2006 terjadi kasus yang menghebohkan yaitu terjadi penangkapan lima staf Mahkamah Agung dan seorang pengacara yang juga mantan hakim di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Mereka ditangkap karena akan memberikan uang suap sebesar Rp 5 milyar terkait kasus Probosoetedjo. Sebetulnya kasus "mafia Peradilan" pernah dikemukakan oleh hakim agung Adi Andoyo Sutjipto namun anehnya yang mengemukakan kasus tersebut terpentil dari jabatannya sebagai hakim agung.

Berbagai kasus di atas hanyalah sebagian kecil saja yang terungkap sementara itu yang tidak terungkap lebih banyak lagi. Akibat dari kemerosotan profesi hukum tadi sangat mengganggu kehidupan negara dan masyarakat, disamping itu kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum semakin menurun. Terjadinya kemerosotan profesi hukum tersebut akhirnya berimbas pada Pendidikan Tinggi Hukum (selanjutnya disingkat PTH) yang seringkali dituduh sebagai

biangnya yang melahirkan lulusan-lulusan yang terlalu mudah menggadaikan idealisme karena tergoda sejumlah uang yang diberikan oleh salah satu pihak. Kusnadi Hadjosoemantri pernah menyatakan bahwa fakultas hukum adalah sebagai kontributornya atas kemerosotan profesi hukum.

Persoalan sekarang adalah benarkah tuduhan tersebut di atas? Apakah PTH yang harus bertanggung jawab terhadap sikap tindak yang dilakukan oleh para pengemban profesi hukum yang kurang bertanggung jawab tadi? Sebenarnya tuduhan tersebut tidak sepenuhnya benar karena pengetahuan moral para pengemban profesi hukum bukan hanya diperolehnya sewaktu mengikuti pendidikan di tingkat PTH saja akan tetapi pendidikan moral telah diperolehnya sejak di lingkungan keluarga, sekolah, teman, tokoh agama dan masyarakat serta pengaruh lingkungan dimana ia bekerja. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku para pengemban profesi hukum yang tidak terpuji tersebut adalah lingkungan dimana ia bekerja karena lingkungan telah membentuknya. Pengaruh lingkungan yang sangat kuat ini karena budaya organisasi dapat membentuk sikap dan perilaku seseorang yang semula memiliki kepribadian yang baik namun karena pengaruh lingkungan akhirnya ikut arus. Kuatnya pengaruh lingkungan tersebut mengakibatkan seseorang terpaksa untuk melakukannya karena menyesuaikan diri dengan teman ataupun atasannya.

Berdasarkan uraian di atas maka penyelenggara PTH harus melakukan evaluasi diri secara kritis dan rasional untuk mempersiapkan anak didiknya secara bertanggung jawab dengan memberikan bekal pemahaman yang memadai kepada anak didiknya. Bekal pemahaman tersebut meliputi pemahaman ilmu pengetahuan hukum maupun nilai-nilai etis yang sangat dibutuhkan bagi anak didiknya. Penguasaan materi hukum dan nilai-nilai etis harus diberikan secara seimbang atau istilah yang dikemukakan oleh O Notohamidjojo dengan menyebutnya seorang sarjana hukum yang memiliki ilmu yang tinggi dan iman yang tinggi. Dengan demikian produk lulusan menjadi profesional sekaligus memiliki kesadaran moral atau keinsafan batin<sup>2</sup>. Jika produk kualitas lulusannya seperti itu, niscaya di kemudian hari produk lulusannya tidak mudah terseret untuk berperilaku yang tidak bertanggung jawab namun diharapkan mereka akan berperan secara positif yaitu memberikan pencerahan terhadap lingkungannya. Peran yang demikian ini sangat didambakan setiap orang sehingga prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran akan diwujudkan dalam sikap dan perilaku para pengemban profesi hukum dimasa mendatang.

---

<sup>2</sup> O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan; Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hal.19.

Tulisan ini terfokus pada relevansi pengajaran etika profesi hukum dalam penyelenggaraan PTH dengan mengemukakan pertanyaan sebagai berikut “sudah cukupkah nilai-nilai moral yang perlu diberikan kepada anak didiknya sebagai bekal nanti dalam menjalankan profesinya?” Nilai-nilai moral tersebut terutama disajikan melalui mata kuliah etika profesi hukum. Namun demikian perlu disadari bahwa mata kuliah etika profesi hukum bukan satu-satunya yang dapat memberikan nuansa nilai-nilai etis, akan tetapi semua mata kuliah yang disajikan oleh PTH seharusnya bernuansa etis pula. Hal ini akan tercermin dalam proses belajar mengajar (PBM) dari masing-masing mata kuliah yang disajikan. Sehubungan dengan semangat pembaharuan itu diharapkan seluruh pengajar di lingkungan PTH harus menyadarinya agar sikap dan perilakunya senantiasa mencerminkan sikap yang profesional sekaligus etis, mengingat tindakan mereka sebagai panutan bagi anak didiknya.

### **1. Peran Strategis dan Spesifik Etika Profesi.**

Dalam rangka menanamkan nilai-nilai moral kepada anak didiknya maka pengajaran mata kuliah etika profesi hukum memiliki peran yang sangat strategis dan spesifik. Menyadari akan hal itu maka perlu diusahakan model pengajaran mata kuliah etika profesi dalam rangka melakukan transfer nilai-nilai moral kepada anak didiknya. Sehubungan itu dibutuhkan pemikiran yang konstruktif yang berangkat dari argumentasi yang kritis dan rasional agar dapat membangunkan kesadaran moral anak didiknya. Meskipun usaha yang demikian merupakan pekerjaan yang sangat sulit untuk dilakukan, namun suatu PTH senantiasa dituntut untuk berusaha dapat menemukannya. Model pengajaran yang dilakukan tidak seperti indoktrinasi seperti penataran P4 yang sangat membosankan, demikian pula tidak seperti pengajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) untuk menghafalkan butir-butir Pancasila. Dengan demikian pengajarannya tidak sekedar menghafal atau mengerti melainkan tingkatannya adalah memahami materi perkuliahan.

Model pengajaran etika profesi hukum harus dilakukan dengan cara mendiskusikan berbagai kasus yang terkait dengan praktek pengembanan profesi hukum serta akibat-akibat buruk jika terjadi kemerosotan profesi hukum bagi kehidupan negara dan masyarakat. Oleh karena itu anak didik harus disadarkan arti pentingnya idealisme profesi hukum serta makna dan tujuan etika profesi hukum. Untuk itu berbagai pendekatan perlu dibahas mulai dari etika deskriptif, etika normatif dan meta etika. Namun mengingat etika profesi hukum merupakan etika terapan maka perlu disinggung mengenai berbagai kode etik profesi hukum, pembicaraan terfokus pada cakupan atau ruang lingkup kode etik profesi hukum, penerapannya serta berbagai permasalahan dalam penegakkan kode etik profesi hukum. Sehubungan itu kepekaan suara hati atau



keinsafan batin perlu ditumbuhkan sehingga anak didik memahami arti panggilan sebuah profesi hukum, dengan demikian kelak mereka mampu untuk melakukan pengambilan keputusan etis dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran. Yang paling krusial untuk diperhatikan dalam pengajaran etika profesi hukum adalah bahwa seorang pengajar etika profesi hukum harus mampu menciptakan hubungan yang baik antara pengajar dengan anak didiknya yang didasarkan adanya *trust* dikalangan anak didiknya yaitu sikap dan perilaku pengajarnya yang bebar-benar bisa dipercaya. Hal ini akan memudahkan proses internalisasi yaitu menanamkan nilai-nilai moral kepada anak didiknya.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan nilai moral itu? Nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi setiap orang, suatu yang selalu dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan singkatnya sesuatu yang baik. Hans Jonas menjelaskan nilai adalah *the addressee of a yes*, sesuatu yang ditujukan dengan “ya kita,” dengan demikian nilai selalu memiliki konotasi positif<sup>3</sup>. Selanjutnya Bertens menjelaskan bahwa suatu nilai memperoleh bobot moral bila diikutsertakan dalam tingkah laku moral. Untuk itu nilai moral hanya dapat diwujudkan dalam perbuatan – perbuatan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang bersangkutan, disamping itu dalam nilai moral juga menimbulkan “suara” dari hati nurani yang menuduh bila meremehkan atau menentang nilai-nilai moral dan memuji bila nilai-nilai moral tadi diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan. Apabila nilai-nilai moral telah diyakini oleh seseorang maka nilai moral mewajibkan kepada kita secara absolut dengan tidak bisa di tawar-tawar lagi<sup>4</sup>. Immanuel Kant memberi istilah **Imperatif Kategoris**, prinsip ini akan ditaati oleh makhluk yang sepenuhnya berbudi, artinya makhluk yang kendati mempunyai kecenderungan-kecenderungan empiris, namun toh tidak mau dipimpin oleh kecenderungan-kecenderungan itu, melainkan menentukan sendiri tindakannya dengan memakai budi. Bentuk umum imperatif kategoris dengan ungkapan sebagai berikut : “Lakukanlah X!” dan orang yang memiliki imperatif kategoris akan menyatakan “saya wajib”. Tindakan yang diperintahkan oleh imperatif kategoris secara hakiki ditentukan oleh tekad batin (*Gesinnung*).<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Bertens, K, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal.139

<sup>4</sup> Ibid, hal.143-145.

<sup>5</sup> Lili Tjahjadi, *Hukum Moral; Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika Dan Imperatif Kategoris*, Penerbit Kanisus, Yogyakarta, 1991, hal.78.

## 2. Hubungan Etika dan Moral.

Sehubungan uraian di atas menunjukkan adanya keterkaitan antara nilai moral dengan etika, oleh karena itu perlu diperjelas terlebih dahulu apa etika itu dan apakah etika sama dengan moral serta apa manfaat belajar etika itu?

Kebanyakan orang tidak memahami etika secara tepat mereka beranggapan bahwa etika itu sama dengan norma tingkah laku, tata cara, tata krama atau sopan santun dalam pergaulan, atau ada juga yang menyamakan etika dengan moral. Frans Magnis Suseno menjelaskan bahwa etika tidak boleh dicampurkan dengan sebuah sistem moralitas. Etika adalah filsafat yang mempertanyakan dasar rasional sistem-sistem moralitas yang ada, dengan demikian etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas<sup>6</sup>. Sedangkan ajaran moral adalah rumusan sistematis terhadap anggapan-anggapan tentang apa yang bernilai serta kewajiban-kewajiban manusia, dengan demikian ajaran moral langsung mengajarkan bagaimana orang harus hidup<sup>7</sup>. Ajaran moral yang demikian ini telah dimulai pada saat anak dalam keluarga. dilanjutkan dalam sekolah, kemudian diperolehnya dari tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bertens menjelaskan etika adalah sebagai cabang filsafat<sup>8</sup>. Pada uraian selanjutnya menjelaskan bahwa etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau ilmu yang menyelidiki tingkah laku moral<sup>9</sup>. Selanjutnya Koento Wibisono menjelaskan bahwa etika sebagai filsafat moral yaitu mengajarkan bagaimana hendaknya manusia dibimbing menuju ke arah pemahaman dan pemikiran nilai-nilai kebaikan.<sup>10</sup>

Etika sebagai filsafat moral telah dipelajari sejak zaman Yunani yaitu dengan cara merumuskan cara-cara hidup yang baik kedalam suatu sistem untuk kemudian dilakukan penyelidikan. Penyelidikan ilmiah dilakukan untuk mempelajari sikap dan perilaku dari setiap orang dalam komunitasnya. Kegiatan ini diawali dari orang-orang Yunani sering mengadakan kontak hubungan dengan para pedagang dan kaum kolonis dari berbagai negara, disamping itu orang Yunani juga mengadakan perjalanan ke luar negeri sehingga mengetahui adanya kenyataan bahwa di berbagai negara lain terdapat macam-macam kebiasaan, hukum, tata kehidupan dan lain-lain. Dari berbagai temuan tadi kemudian diselidiki

<sup>6</sup> Frans Magnis Suseono, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992, hal.42

<sup>7</sup> Ibid, hal. 31

<sup>8</sup> Bertens, K, Op.Cit, hal.11

<sup>9</sup> Ibid,, hal.15.

<sup>10</sup> Koento Wibisono, "Etika Pembangunan Hukum Nasional" dalam Artidjo Alkostar (editor), *Indentitas Hukum Nasional*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997, hal.51

secara ilmiah sehingga lahirlah cabang baru dari filsafat yakni filsafat moral atau etika<sup>11</sup>.

Uraian di atas dapat diketahui bahwa etika lahir dalam suasana perubahan sosial yaitu susana dimana masyarakat yang semula tertutup telah kemasukan pengaruh-pengaruh dari luar dengan sendirinya ada nilai-nilai yaitu ajaran-ajaran moral yang berbeda yang semula tidak dikenal dalam masyarakat tadi. Dalam suasana seperti itu terjadilah pergeseran masyarakat yang semula tertutup menjadi masyarakat yang terbuka (*open society*) karena munculnya ajaran moral tandingan. Suasana seperti itu diibaratkan oleh Frans Magnis Suseno adanya angin puyuh di taman norma-norma artinya suatu masyarakat yang semula hanya mengenal satu ajaran moral yang selalu diikuti namun sekarang telah ada ajaran moral yang lain. Norma-norma dan nilai-nilai tradisional mulai dipertanyakan, sehingga menimbulkan permasalahan mengenai pilihan ajaran moral yang mana akan diikutinya. Etika sebagai filsafat moral akan membantu dalam mencari orientasi berkaitan dengan pertanyaan “apa yang seharusnya saya lakukan atau bagaimana caranya untuk menentukan apa yang sebenarnya harus saya lakukan?”<sup>12</sup>. Dalam hal ini seseorang akan diperhadapkan pada pilihan ajaran moral yang ada, misalnya ajaran moral menyebutkan bahwa manusia harus selalu berlaku jujur, berbuat baik kepada sesama, tidak boleh merugikan orang lain dan sebagainya. Etika mempertanyakan apa artinya jujur itu dan apa saja kreteria berlaku jujur itu, apakah kejujuran tidak pernah dapat tersaingi oleh tuntutan moral lain misalnya kebaikan hati yang mau menutupi keburukan orang lain. Demikian pula dengan istilah berbuat baik kepada sesama itu yang bagaimana kalau misalnya ada kewajiban setiap karyawan harus melaporkan kepada atasannya jika mengetahui ada rekan kerjanya yang kinerjanya tidak disiplin seperti sering terlambat datang ke kantor karena harus mengantarkan anaknya yang masih kecil berangkat ke sekolah. Dalam kasus seperti itu orang tersebut diperhadapkan pada dua pilihan yaitu apakah akan melaporkan rekannya kepada atasan yang kemungkinan berakibat rekannya dikenai sanksi ataukah tidak melaporkan. Ini merupakan pilihan moral yang sangat sulit untuk dipilihnya, oleh karena itu diperlukan adanya bantuan untuk membuat keputusan etis yaitu etika.

Kebutuhan etika dewasa ini semakin dirasakan sehubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya informasi dan telekomunikasi sehingga berbagai ajaran moral senantiasa berkembang dengan pesat pula. Perkembangan biologi juga kedokteran seperti bayi tabung, euthanasia, donor sperma, pengguguran kandungan, pencakokan organ tubuh manusia, clonning dan sebagainya telah menimbulkan

<sup>11</sup> Poespoprodjo, W, *Filsafat Moral; Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktek*, Pustaka Grafika, Bandung, 1999, hal.18.

<sup>12</sup> Frans Manis Suseno, Op.Cit, hal.31

berbagai ajaran moral demikian pula tuntutan perkawinan yang dilakukan oleh kaum homoseks. Kebijakan negara Belanda tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh kaum homoseks, demikian pula dinegara-negara lainpun sedang dipikirkan tata cara administrasi untuk meresmikan hubungan hidup antara kaum sejenis (gay dan lesbian). Pada tahun 1994 Parlemen Eropa telah memutuskan untuk mengizinkan relasi-relasi sipil yang resmi untuk pasangan homoseks dan memberi mereka hak mengangkat anak<sup>13</sup>.

Uraian di atas menunjukkan bahwa etika sangat penting untuk dipelajari dalam rangka mengatasi kesulitan moral yang senantiasa berkembang selama ini. Namun demikian perlu dipahami bahwa etika bukanlah merupakan resep petunjuk hidup yang langsung begitu saja dapat diterapkan dalam kehidupan seseorang melainkan memberikan orientasi yaitu melalui proses perenungan atau refleksi kritis terhadap pilihan moral yang dilakukan secara kritis dan rasional untuk pengambilan keputusan yang dilakukan secara bebas yang selanjutnya keputusan tadi akan dipertanggung jawabkan dihadapan akal budi. Pengambilan keputusan etis yang dilakukan melalui proses perenungan atau refleksi kritis ini sangat membantu dalam membangun kesadaran moral atau keinsafan batin seseorang.

### 3. Profesi Hukum

Pada umumnya orang berpendapat bahwa pekerjaan disamakan dengan profesi, sehingga bekerja sama dengan berprofesi. Pekerjaan tidak sama dengan profesi, untuk itu Soetandyo<sup>14</sup> menjelaskan bahwa profesi pada hakekatnya adalah suatu lapangan pekerjaan (okupasi) yang berkualifikasi yang menuntut syarat keahlian tinggi kepada para pengemban dan pelaksananya. Selanjutnya Soetandyo menjelaskan bahwa kriteria utama untuk mengkualifikasi suatu okupasi sebagai profesi sebagai berikut:

Pertama, suatu profesi berbeda dengan okupasi karena profesi dilaksanakan atas dasar keahlian yang tinggi, dan karena itu hanya dapat dimasuki oleh mereka yang telah menjalani pendidikan dan latihan teknis yang amat lanjut; sehubungan dengan hal itu setiap profesi pun selalu mengembangkan pranata dan lembaga untuk menetapkan standar keahlian yang diperlukan untuk mengefektifkan jasa profesi, dan sekaligus juga menilai kemampuan individu-individu yang menjalani profesi itu (untuk menjaga agar standar keahlian tetap terjaga).

<sup>13</sup> Bertens, K, *Perspektif Etika; Esai-Esai Tentang Masalah aktual*, Penerbit KanisusYogyakarta, 2001, hal. 153

<sup>14</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum; Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, hal.316.



**Kedua**, bahwa profesi itu mensyaratkan agar keahlian yang dipakainya selalu berkembang secara nalar dan dikembangkan dengan teratur seiring dengan kebutuhan masyarakat yang minta dilayani oleh profesi yang menguasai keahlian profesional itu; dengan demikian standar keahlian yang dituntut oleh profesi tidaklah statis dan konservatif, melainkan selalu dinamik dan progresif, bersejalan dengan perkembangan masyarakat yang harus dilayani oleh profesi tersebut.

**Ketiga**, profesi itu selalu mengembangkan pranata dan lembaga untuk mengontrol agar keahlian-keahlian profesional didayagunakan secara bertanggung jawab, bertolak dari itikad pengabdian yang tulus dan tak berpamrih, dan semua itu dipikirkan untuk kemaslahatan sesama.<sup>15</sup>

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Brandeis<sup>16</sup> dengan menjelaskan bahwa untuk dapat disebut sebagai profesi maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan berupa:

1. ciri-ciri pengetahuan (*intellectual character*);
2. diabdikan untuk kepentingan orang lain;
3. keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial;
4. didukung oleh adanya organisasi (*association*) profesi dan organisasi profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan menyebarkan profesi yang bersangkutan;
5. ditentukan adanya standar kualifikasi profesi.

Bertens<sup>17</sup> menjelaskan profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Mereka yang membentuk suatu profesi disatukan juga karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus

Dari pendapat di atas maka dapatlah dirumuskan bahwa profesi hukum merupakan sebutan atau jabatan dimana orang yang menyandanginya dituntut adanya (1) tingkat pengetahuan yang tinggi di bidang ilmu hukum, (2) pengetahuan di bidang hukum tadi diabdikan untuk kepentingan orang lain atau masyarakat secara luas (kepentingan umum), (3) tingkat keberhasilan tidak didasarkan pada keuntungan finansial akan tetapi didasarkan pada keberhasilan untuk memberikan manfaat bagi

<sup>15</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *ibid*, hal.316-317.

<sup>16</sup> Brandeis dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Filsafat Hukum*, PT Gramedia Utama, Jakarta, 2006, hal.274.

<sup>17</sup> Bertens, *Op Cit*, hla.280.

kehidupan negara dan masyarakat dalam rangka menghadirkan prinsip kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran, (4) untuk itu perlu didukung adanya wadah atau organisasi profesi hukum sebagai *moral community* yang senantiasa mengawal para pengemban profesi agar melaksanakan perannya sesuai dengan tujuan profesi, sehubungan itu diperlukan adanya lembaga dan pranata yang berwibawa sehingga kemerosotan profesi dapat dihindari atau diminimalisasikan, (5) pranata yang demikian ini diwujudkan dalam kode etik profesi hukum ibaratnya seperti “kompas” memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat, (6) agar kode etik profesi tadi senantiasa dipatuhi maka dibutuhkan adanya lembaga yang memiliki kewenangan sekaligus memiliki wibawa untuk melakukan pengawasan sekaligus memberikan sanksi bila ada pelanggaran kode etik profesi hukum, (7) untuk menjadi anggota profesi hukum ditentukan standar kualifikasi profesi secara tegas, hal ini bertujuan agar yang dapat menjadi anggotanya adalah orang-orang yang telah terseleksi secara ketat yaitu mereka yang telah memenuhi standart profesi sebagaimana yang ditetapkan oleh organisasi profesi hukum.

#### 4. Keinsafan Batin Pengemban Profesi Hukum

O Notohamidjojo menjelaskan bahwa keinsafan batin dipergunakan sebagai equivalent dengan istilah *suneidesis* (Yunani) dan *conscientia* (Latin). Kedua istilah tersebut dalam bahasa Jerman digunakan istilah *gewissen*, dalam bahasa Inggris *conscience* dan dalam bahasa Belanda *geweten*<sup>18</sup>. Selanjutnya Notohamidjojo menjelaskan bahwa manusia senantiasa disertai suara hati, keinsafan batin atau hati nurani mengingatkan setiap orang untuk memilih pihak yang baik dalam menghadapi pemilihan antara baik dan jahat. Keinsafan batin (*geweten*) ialah saksi yang kedengaran dalam batin manusia yang bersangkutan. Bahkan dijelaskan sebagai saksi yang senantiasa menyertai kita, yang senantiasa bekerja dan bersuara dalam batin kita, saksi itu selalu mengawasi kita kalau kita akan berbuat sesuatu<sup>19</sup>. Dengan demikian maka keinsafan batin akan terbentuk jika orang senantiasa memperhatikan suara hati nuraninya. Sehubungan itu Bertens<sup>20</sup> menjelaskan bahwa *conscience*, turut mengetahui artinya pada saat seseorang akan melakukan sesuatu atau sedang berlangsung, pada saat itu si pelaku telah mengalami pergumulan atas dasar hati nurani bahwa perbuatannya yang dilakukan itu baik atau buruk, misalnya pada waktu hakim menerima uang suap untuk memenangkan salah satu pihak. Sehubungan dengan itu hati nurani harus dididik agar dapat terarah dalam

<sup>18</sup> O Notohamidjojo, Op.Cit, hal. 19

<sup>19</sup> Ibid, hal.21.

<sup>20</sup> Bertens, Op Cit, hal.56.

memberikan pertimbangan yang sehat terutama kepekaan batin terhadap yang baik. Sehubungan itu maka diperlukan adanya pendidikan kepada hati nurani yang dimulai dari pendidikan moral di lingkungan keluarga, yang kemudian berlangsung terus akhirnya akan menimbulkan kecintaan akan nilai-nilai luhur yang sangat penting dalam pengembangan suatu profesi.

Keinsafan batin adalah sangat penting bagi para pengemban profesi hukum karena dengan keinsafan batin tadi mereka akan melaksanakan profesinya dengan baik yaitu senantiasa berusaha untuk memberikan keputusan moral yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral pula. Menurut O Notohamidjojo keinsafan batin bisa dilukiskan sebagai pengadilan, forum interium atau hakim yang menuntut kepada kita supaya melakukan kebaikan kalau tata susila diganggu. Keinsafan batin berpangkal pada pembedaan antara baik lawan jahat, dan mendorong untuk memilih fihak kebaikan. Oleh karena itu bangsa Yunani menyebut keinsafan batin dengan istilah *oikeios phulax*, penjaga rumah (penjaga kepribadian)<sup>21</sup>.

Uraian di atas menunjukkan bahwa keinsafan batin merupakan *conditio sine qua non* bagi para pengemban profesi hukum, sehubungan dengan itu O Notohamidjojo menggariskan adanya empat norma yang amat penting dalam pengembalaan hukum yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran.

## 5. Pranata dan Lembaga

Sebagaimana penulis kemukakan di muka bahwa organisasi profesi hukum sebagai *moral community* harus senantiasa mengawal perjalanan penyelenggaraan profesi hukum dengan tujuan agar profesi hukum tidak mengalami kemerosoton. Profesi hukum seharusnya dilaksanakan sesuai dengan visi, misi dan tujuan mulia yaitu memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada para pengguna profesi. Dengan demikian maka keahlian yang mereka kuasai bukanlah komoditas jasa yang hendak diperjualbelikan (demi nafkah) melainkan suatu kebajikan yang hendak diabdikan (demi kesejahteraan sesama dalam masyarakat dan demi kehormatan diri). Jasa yang dibaktikan kepada sesama bukanlah dimaksudkan untuk mencari imbalan upah-upah yang akan mendegradasi mereka menjadi orang-orang upahan yang hina, melainkan untuk menegaskan kehormatan sehubungan dengan tekad dan itikadnya yang ikhlas untuk mengamalkan kemampuan dan keahlian bagi kemaslahatan umum<sup>22</sup>.

Kemahiran profesional menjadi kekuasaan yang sebenarnya secara praktis tak dapat dikendalikan dari luar oleh karena itu organisasi profesi

<sup>21</sup> O Notohamidjojo, Op.Cit, hal.22

<sup>22</sup> Soetandyo Wignjosobroto, Op Cit, hla.318



hukum sebagai *moral community* harus berperan untuk mengendalikan para pengemban profesi hukum agar tidak menyalahgunakan kemahirannya. Sehubungan itu diperlukan adanya pranata yaitu perumusan ketentuan-ketentuan moral ke dalam kode etik profesi hukum serta lembaga yang memiliki kewibawaan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kode etik profesi hukum tidak begitu saja disamakan dengan etika profesi hukum. Kode etik profesi hukum hanyalah sebagian saja dari materi etika profesi hukum yaitu termasuk etika terapan. Oleh karena itu meskipun sudah ada kode etik profesi hukum namun pemikiran etis tidak pernah berhenti. Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tetapi sebaliknya selalu didampingi oleh refleksi etis, dengan demikian meskipun sudah ada kode etik profesi hukum namun sewaktu-waktu harus dinilai kembali dan jika perlu kode etik profesi hukum direvisi ataupun disesuaikan dengan perkembangan pemikiran etis.

Pada dasarnya materi muatan kode etik profesi hukum meliputi ketentuan-ketentuan moral yaitu pengaturan secara jelas mengenai standar layanan yang harus dilakukan oleh para pengemban profesi hukum. Ketentuan yang demikian ini mengikat para pengemban profesi hukum sehingga jika ketentuan tadi dilanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya. Pengenaan sanksi juga diatur mengenai tata cara penjatuhan sanksi serta lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi hukum. Lembaga yang diberi wewenang untuk menegakkan kode etik profesi hukum harus memiliki kewibawaan dalam arti disegani oleh para pengemban profesi hukum, oleh karena itu harus diisi orang-orang yang benar-benar berkompeten dan memiliki integritas yang tinggi demi keluhuran profesi hukum.



## **7. Penutup.**

Mengingat profesi hukum adalah sangat berpengaruh bagi kehidupan negara dan masyarakat maka PTH harus mempersiapkan anak didiknya secara bertanggung jawab. Untuk itu anak didiknya perlu dibekali dengan pengetahuan hukum yang memadai serta pendidikan moral. Pendidikan moral diberikan melalui mata kuliah etika profesi hukum, dengan demikian etika profesi hukum memiliki peran yang sangat strategis sebagai sarana bagi PTH untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada anak didiknya. Tingkat keberhasilan penanaman nilai-nilai moral tersebut akan diwujudkan dalam sikap dan perilaku para pengemban profesi hukum dalam kehidupan masyarakat yang semakin baik . SEMOGA



### Daftar Pustaka

- Bertens, K, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.  
-----, *Perspektif Etika; Esai-Esai Tentang Masalah Aktual*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Darji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama , Jakarta, 2006.
- Frans Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992.
- Koento Wibisono, "Etika Pembangunan Hukum Nasional", dalam Artidjo Alkostar, *Identitas Hukum Nasional*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997.
- Lili Tjahjadi, *Hukum Moral; Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika Dan Imperatif Kategoris*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- O Notohamidjojo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan; Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975.
- Puspoprodjo, *Filsafat Moral; Kesusilaan Dalam Teori Dan Praktek*, Pustaka Grafika, Bandung, 1999.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003.
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum; Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002.
- Y Sumaryono, *Etika Profesi Hukum; Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995.